



PUTUSAN
Nomor 369/PID/2016/PT.DKI.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **GUY HENLEY JOSEPH;**
Tempat lahir : Australia;
Umur/tanggal lahir : 58 tahun/17 Oktober 1958;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Australia (Passport Australia Nomor N6361621);
Tempat tinggal : 177 North Beach RD Monington, Melbourne, Australia atau Apartemen Kalibata City Tower Nusa Indah Lantai 15 CB, Jalan Kalibata Raya Nomor 1, Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa telah ditangkap dan ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penangkapan dan Penahanan :

1. Penangkapan oleh Penyidik tanggal 25 Februari 2016 Nomor SP.Kap/87/II/2016/Dit Reskrimsus. sejak tanggal 25 Februari 2016;
2. Penahanan oleh Penyidik tanggal 26 Februari 2016 Nomor SP.Han/52/II/2016/Dit Reskrimsus. sejak tanggal 26 Februari 2016 sampai dengan tanggal 16 Maret 2016;
3. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 8 Maret 2016 Nomor B-1967/0.1.4/Ep.1/03/2016. sejak tanggal 17 Maret 2016 sampai dengan 25 April 2016;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 14 April 2016 Nomor 128/Pen.Pid/2016/PN.Jkt.Sel. sejak tanggal 26 April 2016 sampai dengan tanggal 25 Mei 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 16 Mei 2016 Nomor 128/Pen.Pid/2016/PN.Jkt.Sel. sejak tanggal 26 Mei 2016 sampai dengan tanggal 24 Juni 2016;
6. Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 16 Juni 2016 Nomor B-118/0.1.14.3/Ep.2/6/2016. sejak tanggal 16 Juni 2016 sampai dengan tanggal 5 Juli 2016;

Halaman I Putusan Nomor 369/PID/2016/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 23 Juni 2016 Nomor 741/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel. sejak tanggal 23 Juni 2016 sampai dengan tanggal 22 Juli 2016;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 11 Juli 2016 Nomor 741/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel. sejak tanggal 23 Juli 2016 sampai dengan tanggal 20 September 2016;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 14 September Nomor 1755/Pen.Pid/2016/PT.DKI. sejak tanggal 21 September 2016 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2016;
10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 17 Oktober 2016 Nomor 2018/Pen.Pid/2016/PT.DKI. tanggal 21 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 19 November 2016;
11. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 10 November 2016 Nomor 2277/Pen.Pid/2016/PT.DKI. sejak tanggal 10 November 2016 sampai dengan tanggal 9 Desember 2016;
12. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 1 Desember 2016 Nomor 2401/Pen.Pid/2016/PT.DKI. sejak tanggal 10 Desember 2016 sampai dengan tanggal 7 Februari 2017;

Terdakwa dalam hal ini memberikan kuasa kepada Penasihat Hukumnya, yaitu Silvester (Nong) Manis, S.H. dan Ulrikus Laja, S.H., para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor "Lembaga Advokasi HAM Internasional (LEADHAM Internasional)", yang beralamat di Jalan Letnan Jenderal Sutoyo Nomor 23, Krapyak, Sragen Wetan, Jawa Tengah 57214, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 60/LEADHAM-DPWJT/XI/2016 tertanggal 16 November 2016;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

- I. **Surat Dakwaan Penuntut Umum NO.REG.PERKARA : PDM-58/JKTSEL/06/2016** tanggal 16 Juni 2016 terhadap Terdakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa Guy Hennley Joseph, pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2016 sekira jam 08.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu-waktu lain dalam Tahun 2016, bertempat di unit 15 CB Tower Nusa Indah Lantai 15 Apartemen Kalibata City, di Jalan Kalibata Raya Nomor 1, Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 2 Putusan Nomor 369/PID/2016/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mencoba melakukan kejahatan pidana jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri, meniru atau memalsu mata uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang atau uang kertas itu sebagai asli dan tidak palsu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa Guy Henley Joseph (warga negara Australia) yang saat itu sedang berada di kamar unit 15 CB Tower Nusa Indah Lantai 15 Apartemen Kalibata City, di Jalan Kalibata Raya Nomor 1, Rajawali, Pancoran, Jakarta Selatan telah ditangkap oleh Rian Faozi dan Wito (keduanya adalah Anggota Polri Polda Metro Jaya) yang mana sedang melakukan razia di Tower Nusa Indah Lantai 15 Apartemen Kalibata City, di Jalan Kalibata Raya Nomor 1, Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan dan sewaktu melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan dari dalam kamar Terdakwa tersebut ditemukan diantaranya 2 (dua) kotak kardus berisi US\$ 100 (seratus dolar) yang diduga palsu dengan perincian : 77 (tujuh puluh tujuh) lembar uang kertas lama pecahan US\$ 100 series 2006 A 90 (sembilan puluh) lembar uang kertas baru pecahan US \$ 100, 23 (dua puluh tiga) lembar uang kertas dollar hitam yang kesemuanya disimpan Terdakwa di dalam tas warna hitam merk True Traveller milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa kepada pihak yang berwajib guna diproses sebagaimana hukum yang berlaku;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menyimpan mata uang palsu tersebut;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Bareskrim POLRI Nomor Lab : 862/DUF/2016 tertanggal 30 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Dra. Falentini Krismawati, Zulfa Anda Zulmarni, S.H., Eri Hermansyah, S.T., telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 amplop coklat dilabel dan dilak segel setelah dibuka berisi :

A. 90 (sembilan puluh) lembar uang kertas dollar Amerika pecahan US \$ 100 (seratus dollar Amerika) seri gambar Franklin emisi Tahun 2009 A dengan nomor seri :

1. LB 24844142 A : 6 (enam) lembar;

Halaman 3 Putusan Nomor 369/PID/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. JB 48042077 A : 20 (dua puluh) lembar;
3. JB 48042078 A : 2 (dua) lembar;
4. JB 48042080 A : 10 (sepuluh) lembar;
5. JB 48042086 A : 10 (sepuluh) lembar;
6. JB 48042088 A : 41 (empat puluh satu) lembar;
7. JB 48042092 A : 1 (satu) lembar;
- B. 77 (tujuh puluh tujuh) lembar uang kertas dollar Amerika pecahan US \$ 100 (seratus dollar Amerika) seri gambar Franklin emisi Tahun 2006 A dengan nomor seri :
 1. HA 01005278 B : 7 (tujuh) lembar;
 2. HA 05110978 B : 5 (lima) lembar;
 3. HA 08120445 B : 5 (lima) lembar;
 4. HA 98100410 B : 3 (tiga) lembar;
 5. HA 04110908 B : 1 (satu) lembar;
 6. KB 59271061 F : 4 (empat) lembar;
 7. KB 592711965 F : 5 (lima) lembar;
 8. KB 71276767 F : 4 (empat) lembar;
 9. KB 79276026 F : 3 (tiga) lembar;
 10. KB 79276060 F : 5 (lima) lembar;
 11. KB 79276066 F : 4 (empat) lembar;
 12. KB 79276776 F : 1 (satu) lembar;
 13. KB 57197540 C : 2 (dua) lembar;
 14. KB 79117755 C : 4 (empat) lembar;
 15. KB 79117759 C : 6 (enam) lembar;
 16. KB 97157725 C : 4 (empat) lembar;
 17. KB 97157255 C : 6 (enam) lembar;
 18. KB 97157525 C : 5 (lima) lembar;
 19. KB 97127755 C : 3 (tiga) lembar;
- C. 23 (dua puluh tiga) lembar kertas hitam bergambar dollar Amerika pecahan US \$ 100 (seratus dollar Amerika) setelah dilakukan pemeriksaan tersebut di atas dengan barang pbanding yaitu :
 - 1 (satu) lembar uang kertas dollar Amerika pbanding pecahan US \$ 100 (seratus dollar Amerika) seri gambar Franklin emisi Tahun 2009 A dengan Nomor Seri LB 10175133 R;
 - 1 (satu) lembar uang kertas dollar Amerika pbanding pecahan US \$ 100 (seratus dollar Amerika) seri gambar Franklin emisi Tahun 2006 dengan Nomor Seri KK 3169739 B;

Halaman 4 Putusan Nomor 369/PID/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disimpulkan bahwa terhadap :

- A. 90 (sembilan puluh) lembar uang kertas dollar Amerika pecahan US \$ 100 (seratus dollar Amerika) seri gambar Franklin emisi Tahun 2009 A bukti dengan nomor seri sebagaimana tersebut dalam Bab 1.A di atas adalah palsu;
- B. 77 (tujuh puluh tujuh) lembar uang kertas dollar Amerika pecahan US \$ 100 (seratus dollar Amerika) seri gambar Franklin emisi Tahun 2006 A bukti dengan nomor seri sebagaimana tersebut dalam Bab 1.B di atas adalah palsu;
- C. 23 (dua puluh tiga) lembar kertas hitam bergambar dollar Amerika pecahan US \$ 100 (seratus dollar Amerika) bukti sebagaimana tersebut dalam Bab 1.C di atas adalah bukan bahan kertas uang;

Selanjutnya barang bukti setelah selesai diperiksa dimasukkan ke dalam amplop warna coklat diikat dengan benang warna putih, dibubuhi lak segel dan dicap stempel yang bertuliskan "Snyata Karya Dharma" Puslabfor Polri serta ditandatangani oleh Pemeriksa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 244 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Guy Hennley Joseph, pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2016 sekira jam 08.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu-waktu lain dalam Tahun 2016, bertempat di unit 15 CB Tower Nusa Indah Lantai 15 Apartemen Kalibata City, di Jalan Kalibata Raya Nomor 1, Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mencoba melakukan kejahatan pidana jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri, dengan sengaja mengedarkan uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank sebagai mata uang atau uang kertas asli atau tidak dipalsu padahal ditiru atau dipaksa olehnya sendiri atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu ataupun barang siapa menyimpan atau memasukan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan

Halaman 5 Putusan Nomor 369/PID/2016/PT.DKI.



tidak dipalsu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa Guy Henley Joseph (warga negara Australia) yang saat itu sedang berada dikamar unit 15 CB Tower Nusa Indah Lantai 15 Apartemen Kalibata City, di Jalan Kalibata Raya Nomor 1, Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan telah ditangkap oleh Rian Faozi dan Wito (keduanya adalah Anggota Polri Polda Metro Jaya) yang mana sedang melakukan razia di Tower Nusa Indah Lantai 15 Apartemen Kalibata City, di Jalan Kalibata Raya Nomor 1, Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan dan sewaktu melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan dari dalam kamar Terdakwa tersebut ditemukan diantaranya 2 (dua) kota kardus berisi US\$ 100 (saratus dolar) yang diduga palsu dengan perincian : 77 (tujuh puluh tujuh) lembar uang kertas lama pecahan US\$ 100 series 2006 A 90 (sembilan puluh) lembar uang kertas baru pecahan US \$ 100, 23 (dua puluh tiga) lembar uang kertas dollar hitam yang kesemuanya disimpan Terdakwa di dalam tas warna hitam merk True Traveller milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa kepada pihak yang berwajib guna diproses sebagaimana hukum yang berlaku;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menyimpan mata uang palsu tersebut;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Bareskrim POLRI Nomor Lab : 862/DUF/2016 tertanggal 30 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Dra. Falentini Krismawati, Zulfa Anda Zulmarni, S.H., Eri Hermansyah, S.T., telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 amplop coklat dilabel dan dilak segel setelah dibuka berisi :

A. 90 (sembilan puluh) lembar uang kertas dollar Amerika pecahan US \$ 100 (seratus dollar Amerika) seri gambar Franklin emisi Tahun 2009 A dengan nomor seri :

1. LB 24844142 A : 6 (enam) lembar;
2. JB 48042077 A : 20 (dua puluh) lembar;
3. JB 48042078 A : 2 (dua) lembar;
4. JB 48042080 A : 10 (sepuluh) lembar;
5. JB 48042086 A : 10 (sepuluh) lembar;
6. JB 48042088 A : 41 (empat puluh satu) lembar;
7. JB 48042092 A : 1 (satu) lembar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. 77 (tujuh puluh tujuh) lembar uang kertas dollar Amerika pecahan US \$ 100 (seratus dollar Amerika) seri gambar Franklin emisi Tahun 2006 A dengan nomor seri :

1. HA 01005278 B : 7 (tujuh) lembar;
2. HA 05110978 B : 5 (lima) lembar;
3. HA 08120445 B : 5 (lima) lembar;
4. HA 98100410 B : 3 (tiga) lembar;
5. HA 04110908 B : 1 (satu) lembar;
6. KB 59271061 F : 4 (empat) lembar;
7. KB 592711965 F : 5 (lima) lembar;
8. KB 71276767 F : 4 (empat) lembar;
9. KB 79276026 F : 3 (tiga) lembar;
10. KB 79276060 F : 5 (lima) lembar;
11. KB 79276066 F : 4 (empat) lembar;
12. KB 79276776 F : 1 (satu) lembar;
13. KB 57197540 C : 2 (dua) lembar;
14. KB 79117755 C : 4 (empat) lembar;
15. KB 79117759 C : 6 (enam) lembar;
16. KB 97157725 C : 4 (empat) lembar;
17. KB 97157255 C : 6 (enam) lembar;
18. KB 97157525 C : 5 (lima) lembar;
19. KB 97127755 C : 3 (tiga) lembar;

C. 23 (dua puluh tiga) lembar kertas hitam bergambar dollar Amerika pecahan US \$ 100 (seratus dollar Amerika) setelah dilakukan pemeriksaan tersebut di atas dengan barang pembanding yaitu :

- 1 (satu) lembar uang kertas dollar Amerika pembanding pecahan US \$ 100 (seratus dollar Amerika) seri gambar Franklin emisi Tahun 2009 A dengan Nomor Seri LB 10175133 R;
- 1 (satu) lembar uang kertas dollar Amerika pembanding pecahan US \$ 100 (seratus dollar Amerika) seri gambar Franklin emisi Tahun 2006 dengan Nomor Seri KK 3169739 B;

Disimpulkan bahwa terhadap :

1. 90 (sembilan puluh) lembar uang kertas dollar Amerika pecahan US \$ 100 (seratus dollar Amerika) seri gambar Franklin emisi Tahun 2009 A bukti dengan nomor seri sebagaimana tersebut dalam Bab 1.A di atas adalah palsu;

Halaman 7 Putusan Nomor 369/PID/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. 77 (tujuh puluh tujuh) lembar uang kertas dollar Amerika pecahan US \$ 100 (seratus dollar Amerika) seri gambar Franklin emisi Tahun 2006 A bukti dengan nomor seri sebagaimana tersebut dalam Bab 1.B di atas adalah palsu;
3. 23 (dua puluh tiga) lembar kertas hitam bergambar dollar Amerika pecahan US \$ 100 (seratus dollar Amerika) bukti sebagaimana tersebut dalam Bab 1.C di atas adalah bukan bahan kertas uang;

Selanjutnya barang bukti setelah selesai diperiksa dimasukkan ke dalam amplop warna coklat diikat dengan benang warna putih, dibubuhi lak segel dan dicap stempel yang bertuliskan "Snyata Karya Dharma" Puslabfor Polri serta ditandatangani oleh Pemeriksa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 245 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

II. Surat Tuntutan Penuntut Umum NOMOR REG PERKARA : PDM-58/JKT-SL/06/2016 tertanggal 11 Oktober 2016 terhadap Terdakwa, yang pada intinya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa GUY HENLEY JOSEPH secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pemalsuan Uang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 245 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GUY HENLEY JOSEPH berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Uang tunai senilai Rp2.357.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
 2. 2 (dua) lembar uang rupiah senilai @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 3. 1 (satu) lembar uang USD senilai 1 dolar;
 4. 2 (dua) lembar uang Dinar senilai @ 10 Dinar;
 5. 4 (empat) lembar uang Dinar senilai @ 25 Dinar;Barang bukti Nomor 1 sampai dengan 5 dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) buah buku tabungan iB-XTRA Mudharabah Bank Cimb Niaga Syariah Kantor Cabang Mataram NTB Nomor Rekening 5710101416110 atas nama GUY HENLEY JOSEPH;
 7. 1 (satu) buah buku tabungan Air Asia Savers Bank Cimb Niaga JKT Faletehan Nomor Rekening 0030104130184 atas nama REZA RAHMAN;
 8. 1 (satu) buah dompet Kulit Levis 501 warna coklat;
 9. 2 boks (1 boks @ 12 botol) berupa vaksin untuk kuda merk CHLROPHYL DIOXIN VACCINE;
 10. 3 (tiga) gepok uang kertas pecahan US\$ 100 (seratus dollar) terdiri dari :
 - a. 77 lembar uang dollar lama pecahan US\$ 100 series 2006 A;
 - b. 90 lembar uang dollar baru pecahan US \$ 100;
 - c. 23 lembar bahan uang dollar hitam;
 11. 1 (satu) buah *handphone* Samsung Tab 3 warna putih;
 12. 1 (satu) buah *handphone* Samsung Duos Warna Hitam;
 13. 1 (satu) buah *handphone* Samsung warna putih kecil;
 14. 1 (satu) buah *handphone* Sky warna hitam;
 15. 1 (satu) buah tas warna hitam True Traveler;
- Barang bukti Nomor 6 sampai dengan 15 dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

III. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 741/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel. tanggal 3 November 2016, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Guy Henley Joseph yang identitasnya tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan dengan sengaja menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas palsu, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Guy Henley Joseph tersebut di atas dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 9 Putusan Nomor 369/PID/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Uang tunai senilai Rp2.357.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
- b. 2 (dua) lembar uang rupiah senilai @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- c. 1 (satu) lembar uang USD senilai 1 dolar;
- d. 2 (dua) lembar uang Dinar senilai @ 10 Dinar;
- e. 4 (empat) lembar uang Dinar senilai @ 25 Dinar;

Kesemuanya dinyatakan dirampas untuk Negara;

sedangkan barang bukti :

- 1 (satu) buah buku tabungan iB-XTRA Mudharabah Bank Cimb Niaga Syariah Kantor Cabang Mataram NTB Nomor Rekening 5710101416110 atas nama GUY HENLEY JOSEPH;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Air Asia Savers Bank Cimb Niaga JKT Faletahan Nomor Rekening 0030104130184 atas nama REZA RAHMAN;
 - 1 (satu) buah dompet kulit Levis 501 warna coklat;
 - 2 boks (1 boks @ 12 botol) berupa vaksin untuk kuda merk CHLROPHYL DIOXIN VACCINE;
 - 3 (tiga) gepok uang kertas pecahan US\$ 100 (seratus dollar) terdiri dari :
 - a. 77 lembar uang dollar lama pecahan US\$ 100 series 2006 A;
 - b. 90 lembar uang dollar baru pecahan US \$ 100;
 - c. 23 lembar bahan uang dollar hitam, dan;
 - 1 (satu) buah *handphone* Samsung Tab 3 warna putih;
 - 1 (satu) buah *handphone* Samsung Duos Warna Hitam;
 - 1 (satu) buah *handphone* Samsung warna putih kecil;
 - 1 (satu) buah *handphone* Sky Warna Hitam;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam True Traveler;
- semuanya dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 95/Akta.Pid/2016/PN.Jkt.Sel. tertanggal 10 November 2016 yang ditanda tangani oleh I Gde Ngurah Arya Winaya, S.H.,M.H., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menerangkan bahwa pada tanggal 10 November 2016 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 741/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.

Halaman 10 Putusan Nomor 369/PID/2016/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 November 2016 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 November 2016;

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, Terdakwa tidak menyerahkan memori banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui apa yang menjadi keberatan Terdakwa terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan suratnya Nomor W10.U3/2271/HK.01/XI/2016 tertanggal 23 November 2016 telah memberikan kesempatan kepada Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 23 November 2016 sampai dengan tanggal 29 November 2016;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 741/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 3 November 2016 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, kemudian Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 10 November 2016 menyatakan banding, maka pernyataan permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 233 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, sehingga permintaan banding tersebut memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa tidak menyerahkan memori banding, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tetap akan meneliti serta mempelajari dan memeriksa perkara yang dimintakan banding tersebut secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tunggal Pasal 245 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juincto* Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 741/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel. tanggal 3 November 2016 dan berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan yang didasarkan atas keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan dihubungkan dengan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan

Halaman 11 Putusan Nomor 369/PID/2016/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif Kedua Pasal 245 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Percobaan dengan sengaja menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas palsu dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu”, karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar sehingga diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat karena sudah setimpal dengan perbuatannya serta untuk menimbulkan efek jera agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 741/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel. tanggal 3 November 2016 harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada pemeriksaan tingkat banding Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 242 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 245 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. **Menerima** permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
2. **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 741/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel. tanggal 3 November 2016 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 12 Putusan Nomor 369/PID/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sejumlah Rp2500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2017 oleh kami Ester Siregar, S.H.,M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai Hakim Ketua, Daniel Dalle Pairunan, S.H.,M.H. dan Heru Pramono, S.H.,M.Hum., para Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 369/PID/2016/PT.DKI. tanggal 8 Desember 2016 ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini pada pengadilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 oleh Hakim Ketua pada sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Tri Sulistiono, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta yang berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 369/PID/2016/PT.DKI. tanggal 8 Desember 2016 ditunjuk untuk mendampingi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus serta menyelesaikan perkara yang dimintakan banding tersebut di atas, di luar hadirnya Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Daniel Dalle Pairunan, S.H.,M.H.

Ester Siregar, S.H.,M.H.

Heru Pramono, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Tri Sulistiono

Halaman 13 Putusan Nomor 369/PID/2016/PT.DKI.